

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Yang Lalai Dalam Proses Pembuatan Akta (Studi Kasus Di Kota Semarang)”. Notaris Pengganti mempunyai kewenangan yang sama dengan Notaris yang digantikannya. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris, maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Namun tidak semua Notaris Pengganti benar-benar memahami dalam pembuatan akta maka Penulis ingin membahas judul tersebut dikarenakan ingin menambah wawasan mengenai Notaris Pengganti yang melakukan kelalaian dalam proses pembuatan akta ,maka mengenai hal tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Notaris Pengganti apabila lalai dalam proses pembuatan akta,dan mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap Notaris Pengganti yang melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan cara menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian.

Dari pembahasan diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris Pengganti bertanggungjawab sepenuhnya atas akta yang dibuatnya,karena Notaris Pengganti bersifat mandiri ,dan Sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh Notaris Pengganti sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Khususnya UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN) dan tidak melanggar kode etik yang telah ditentukan, maka Majelis Kehormatan Notaris tidak memperkenankan Notaris Pengganti yang bersangkutan untuk memenuhi Aparat Penegak Hukum walaupun hanya sebagai Saksi.

Kata kunci :Kewenangan,Notaris ,Notaris Pengganti, Tanggungjawab.

ABSTRACT

This research is entitled "The Responsibility of Substitute Notary Is Negligent in the Process of Making Deed (Case Study in Semarang City)". Substitute Notary has the same authority as the Notary that is replaced. With the existence of a legal position between the Substitute Notary and the Notary, there is no doubt that the deed made by the Notary Substitute has the same legal force as the deed made by the Notary.

But not all Substitute Notaries really understand in making the deed, the writer wants to discuss the title because he wants to add insight about the substitute notary who carries out negligence in the process of making the deed. the process of making a deed, and regarding the role of the Regional Notary Honorary Council against the Substitute Notary who made a mistake in the process of making a deed.

This research is a sociological juridical research, so what is examined at first is by using secondary data, namely library material, then continued with research on primary data obtained from the field by observing the applicable legal norms associated with the facts encountered from the research.

above, it can be concluded that the Substitute Notary is fully responsible for the deed he made, because the Notary Substitute is independent, and as long as what has been done by the Substitute Notary is in accordance with the provisions of the Legislation Especially the Notary Position Law (UUJN) and does not violate the code of ethics that has been determined, the Notary Honorary Assembly does not allow the Substitute Notary concerned to fulfill the Law Enforcement Official even if only as a Witness.

Keywords: Authority, Notary, Substitute Notary, Responsibility.